

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA**

**NOMOR : 58 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**RAUDHATUL ATHFAL**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN ACEH JAYA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk menetapkan kembali izin operasional pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk ditetapkan kembali izin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 1991 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Perizinan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
14. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
15. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/OT.01/209/2012 tentang Re-registrasi Lembaga Pendidikan Islam;
16. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/OT.01/230/2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

✍

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KEMBALI PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH JAYA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas penetapan kembali izin pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas ditetapkan kembali status sebagai Raudhatul Athfal Terdaftar dan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Nomor Piagam Pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang  
Pada tanggal 30 Desember 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Aceh Jaya

  
**Drs. H. Amiruddin, MA**  
NIP. 196503111991031002

### Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama R.I di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya di Calang.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ACEH JAYA  
TENTANG : PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR : 58 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL (RA), ALAMAT, NSPAUD, TAHUN BERDIRI  
DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal (RA)	Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini	Tahun Berdiri	Nomor Piagam
1	2	3	4	5
1	RA Teunom Gampong Keude Teunom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya	101211140001	2006	C/Kd.01/RA/01/2011



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ACEH JAYA

Drs. H. AMIRUDDIN, MA  
NIP. 196503111991031002

Nomor : C/Kd.01/RA/01/2011



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ACEH JAYA**

**PIAGAM PENETAPAN KEMBALI PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya  
Nomor : **58 Tahun 2011** tanggal **30 Desember 2011**

diberikan kepada :

Nama Madrasah	: RA Teunom
Alamat	: Gampong Keude Teunom
Kecamatan	: Teunom
Kabupaten	: Aceh Jaya
Provinsi	: Aceh
Penyelenggara RA	: Panitia Persiapan Pendidikan RA Teunom
Berdiri sejak	: Tahun 2006

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

1	0	1	2	1	1	1	4	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CALANG, 30 DESEMBER 2011

KEPALA,

  
Drs. H. AMIRUDDIN, MA  
NIP. 196503111991031002